



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 123 TAHUN 2016**

**TENTANG  
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI *ON GOING* TAHUN 2013  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan meringankan beban orangtua dalam menanggung biaya pendidikan serta sebagai wujud kepedulian sekaligus penghargaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, perlu diberikan beasiswa;
  - b. bahwa untuk kelancaran pencairan Beasiswa Bidik Misi bagi Mahasiswa IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2013, perlu ditetapkan Penerima Beasiswa Tahun 2016;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi *On Going* Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 11. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
  - 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  - 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
  - 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
  - 18. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

19. Keputusan...

19. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2016;
  2. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
  3. Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Akademik 2015/2016.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI ON GOING TAHUN 2013 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016**

KESATU : Menetapkan nama-nama Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2013, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi IAIN Pontianak *On Going* Tahun 2013 memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima beasiswa sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis beasiswa di lingkungan IAIN Pontianak dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pencairan Beasiswa Bidik Misi Institut Agama Islam Negeri Pontianak *On Going* Tahun 2013 dilaksanakan pada tahun 2016.

KEEMPAT : Segala Biaya yang muncul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan dan akun 2132.035.001.055.A, dengan ketentuan setiap mahasiswa penerima diberikan beasiswa sejumlah Rp. 12.000.000.- perorang pertahun.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 15 Maret 2016

REKTOR,

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 19640820 199303 1 003

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak;
3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 123 Tahun 2016

Tanggal : 15 Maret 2016

Tentang : MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIK MIS ON GOING TAHUN 2013 I  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2016

**SUSUNAN DAN BESARAN BEASISWA MAHASISWA BIDIK MISI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK ON GOING TAHUN 2013**

NO	NAMA	NIM	NAMA SESUAI REKENING	NOMOR REKENING	BESARAN BEASISWA
1	AB. HIDAYAT	1132110021	AB HIDAYAT	146-00-0757274-1	Rp. 12.000.000
2	ABDUL HOLIQ	1132310057	ABDUL HOLIQ	146-00-0684091-7	Rp. 12.000.000
3	ABDUL KHALIQ	1131110166	ABDUL KHALIQ	146-00-0684093-3	Rp. 12.000.000
4	ABDUL QADIR	1131110143	ABDUL QADIR	146-00-0684094-1	Rp. 12.000.000
5	ADE INDRA FREDYANTO	1131110078	ADE INDRA FREDYANTO	146-00-0684095-8	Rp. 12.000.000
6	AHMAD	1131110074	AHMAD	146-00-0684096-6	Rp. 12.000.000
7	ANA SUSILAWATI	1131110082	ANA SUSILAWATI	146-00-0684097-4	Rp. 12.000.000
8	ARBI	1131110118	ARBI	146-00-0684098-2	Rp. 12.000.000
9	BAYU PERDANA	1132310040	BAYU PERDANA	146-00-0769085-7	Rp. 12.000.000
10	DEVI	1132310024	DEVI	146-00-0684099-0	Rp. 12.000.000
11	DEWI NURHAYATI	1131110070	DEWI NURHAYATI	146-00-0727305-0	Rp. 12.000.000
12	DIDI ISKANDAR	1131110114	DIDI ISKANDAR	146-00-0684101-4	Rp. 12.000.000
13	EVA JULIANA	1132310053	EVA JULIANA	146-00-0684102-2	Rp. 12.000.000
14	FATIMAH	1131210034	FATIMAH	146-00-0684103-0	Rp. 12.000.000
15	FERRY PADLY	1131110018	FERRY PADLY	146-00-0684104-8	Rp. 12.000.000
16	HIKMAH REZEKI	1131110119	HIKMAH REZEKI	146-00-0684106-3	Rp. 12.000.000
17	IMAM HAMBALI	1131110084	IMAM HAMBALI	146-00-0684107-1	Rp. 12.000.000
18	IQBAL MUCHTAR	1131110125	IQBAL MUCHTAR	146-00-0684108-9	Rp. 12.000.000
19	LIA LESTARI	1132310044	LIA LESTARI	146-00-0684109-7	Rp. 12.000.000
20	LILIS YANI	1131110120	LILISYANI	146-00-0684110-5	Rp. 12.000.000
21	M. IQBAL ARRAZIQ	1131110096	M IQBAL ARRAZIQ	146-00-0684111-3	Rp. 12.000.000
22	MARIANA	1131110098	MARIANA	146-00-0684112-1	Rp. 12.000.000
23	MONALISA	1131110039	MONALISA	146-00-0684113-9	Rp. 12.000.000
24	NINGRUM MUTIARI	1133310004	NINGRUM MUTIARI	146-00-0684114-7	Rp. 12.000.000
25	PADLANIAH	1132310063	PADLANIAH	146-00-0684115-4	Rp. 12.000.000
26	SAHDAN	1131110038	SAHDAN	146-00-0684116-2	Rp. 12.000.000
27	SUNARDI	1131110086	SUNARDI	146-00-0728361-2	Rp. 12.000.000
28	WAHYU CANDRA	1131110113	WAHYU CANDRA	146-00-0684118-8	Rp. 12.000.000
29	YENI	1131110077	YENI	146-00-0684119-6	Rp. 12.000.000

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 15 Maret 2016



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
NIP. 19640820 199303 1 003